



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PESAWARAN NOMOR: 41/HK.03.1-Kpt/1809/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Pembahasan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Tahun 2021 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor: 41/Hk.03.1-Kpt/1809/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);  
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan :

Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 Perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN NOMOR: 41/HK.03.1-Kpt/1809/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan Ukuran Keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
- a) Rencana Kerja Tahunan;
  - b) Perjanjian Kinerja;
  - c) Laporan Kinerja; dan
  - d) Melakukan Evaluasi capaian kinerja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 22 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,



PUTRI RAMADANTI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 36  
TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PESAWARAN NOMOR: 41/HK.03.1-  
Kpt/1809/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
UTAMA TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PESAWARAN

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PESAWARAN NOMOR: 41/HK.03.1-Kpt/1809/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGHITUNGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Partisipasi dalam Pemilu	Persentase terlaksananya Pendidikan Pemilih Pemula Persentase Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik	Jumlah Kecamatan yang menyelenggarakan sesuai jadwal $\times 100\%$ Jumlah Kecamatan yang menyelenggarakan
2	Terlindunginya Hak Masyarakat untuk menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilu	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui Sinergitas dan Sinkronisasi Data dengan Disdukcapil Kabupaten Pesawaran	Jumlah Pemutakhiran Data Pemilih melalui Sinergitas dan Sinkronisasi Data $\times 100\%$ Jumlah Total Daftar Pemilih Tetap
3	Meningkatnya Hubungan antar Lembaga	Persentase Koordinasi dengan Instansi terkait dalam Pelaksanaan Pemilu/Pilkada	Jumlah Kordinasi dengan Instansi terkait sesuai jadwal $\times 100\%$ Jumlah Kordinasi
4	Terwujudnya KPU sebagai Penyelenggara Pemilu yang Profesional, Berintegritas dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Tahapan Pemilihan tanpa Konflik	Jumlah Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tanpa Konflik $\times 100\%$ Jumlah Tahapan Pemilihan
5	Meningkatnya Kinerja Manajemen Intern dalam mendukung keberhasilan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KPU	Penilaian terhadap Akuntabilitas Kineija KPU	Jumlah Akuntabilitas Kinerja KPU $\times 100\%$ Jumlah Kinerja

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 22 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN,  
Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,



PUTRI RAMADANTI